



## PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Rajamuddin bin Sangkala**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302050706550001, usia 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik rajamuddinsangkala@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

melawan

**Hani binti Sanja**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7304116809870003, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik rajamuddinsangkala@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 07 November 2024, para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu Sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Suardi karena orang tua Pemohon II telah meninggal yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ramli dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Muh. Basri dan Herman;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram, yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Sahrul Ramadan, laki-laki, usia 3 tahun, belum sekolah;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk di pergunakan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan berkas pendaftaran tentara dan mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rajamuddin bin Sangkala** dan Pemohon II, **Hani binti Sanja**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7302050706550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 18 September 2018 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7304116807870003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 18 September 2018 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7302050406070189 tanggal 18 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



d. Fotokopi Akta Cerai Nomor 415/AC/2016/PA.Blk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 05 September 2016, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

## 2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Sandi bin Sabi**, usia 40 tahun, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Suardi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ramli;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muh. Basri dan Herman;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah lahir seorang anak bernama Sahrul Ramadan, laki-laki, usia 3 tahun, belum sekolah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Herman bin Taba**, usia 44 tahun, mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Suardi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ramli;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muh. Basri dan Herman;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah lahir seorang anak bernama Sahrul Ramadan, laki-laki, usia 3 tahun, belum sekolah, selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 April 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 07 Juni 1955 dan Pemohon II yang lahir tanggal 28 September 1987, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba. Selain itu Pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya sehingga para Pemohon saat menikah tidak terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba; dengan wali nikah Sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Suardi yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ramli untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muh. Basri dan Herman dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu Sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Suardi, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muh. Basri dan Herman dengan mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah sepupu Pemohon II yang bernama Suardi. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitem angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rajamuddin bin Sangkala**, dan Pemohon II, **Hani binti Sanja**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2017 di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PA.Blk



Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>245.000,00</u>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).